



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN
NOMOR . . . TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

F

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 60);
11. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2022 Nomor 73, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 41);
12. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2023 Nomor 77);

FS

13. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2024 Nomor 80);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN
dan
WALI KOTA TARAKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat:
- Laporan Realisasi Anggaran;
 - Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - Neraca;
 - Laporan Operasional;
 - Laporan Arus Kas;
 - Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Umum Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp 1.284.583.410.452,21
b. Belanja	(Rp1.271.345.838.376,68)
c. Transfer	(Rp 0,00) +
d. Surplus/Defisit	Rp 13.237.572.075,53
e. Pembiayaan Neto	Rp 37.882.279.835,24 +
f. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/SILPA Tahun berkenaan	Rp 51.119.851.910,77

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp39.271.769.691,79 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Anggaran Pendapatan | Rp 1.323.855.180.144,00 |
| 2. Realisasi | Rp 1.284.583.410.452,21 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp 39.271.769.691,79 |

FD

b.	Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp90.390.878.402,56 dengan rincian sebagai berikut:	
1.	Anggaran belanja	Rp 1.361.736.716.779,24
2.	Realisasi	<u>Rp 1.271.345.838.376,68</u>
	Selisih lebih/(kurang)	Rp 90.390.878.402,56
c.	Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:	
1.	Anggaran Transfer	Rp 0,00
2.	Realisasi	<u>Rp 0,00</u>
	Selisih lebih/(kurang)	Rp 0,00
d.	Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp51.119.108.710,77) dengan rincian sebagai berikut:	
1.	Surplus/defisit	(Rp 37.881.536.635,24)
2.	Realisasi	<u>Rp 13.237.572.075,53</u>
	Selisih lebih/(kurang)	(Rp 51.119.108.710,77)
e.	Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp743.200,00) dengan rincian sebagai berikut:	
1.	Anggaran pembiayaan netto	Rp 37.881.536.635,24
2.	Realisasi	<u>Rp 37.882.279.835,24</u>
	Selisih lebih/(kurang)	(Rp 743.200,00)
f.	Selisih anggaran dengan realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/SILPA sejumlah (Rp51.119.851.910,77) dengan rincian sebagai berikut:	
1.	Anggaran SILPA	Rp 0,00
2.	Realisasi	<u>Rp 51.119.851.910,77</u>
	Selisih lebih/(kurang)	(Rp 51.119.851.910,77)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember tahun 2024 sebagai berikut:

a.	Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp 39.881.536.635,24
b.	Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	(Rp 39.881.536.635,24)
c.	Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran	Rp 51.119.851.910,77
d.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp 0,00
e.	Lain-Lain	<u>Rp 0,00 +</u>
f.	Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp 51.119.851.910,77

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember tahun 2024 sebagai berikut:

a.	Jumlah aset	Rp 6.241.457.202.119,84
b.	Jumlah kewajiban	Rp 161.050.151.625,38
c.	Jumlah ekuitas dana	Rp 6.080.407.050.494,46

Pa

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember tahun 2024 sebagai berikut:

a. Pendapatan – LO	Rp 1.194.609.828.152,77
b. Beban Operasi	(Rp 1.228.545.895.908,96)
c. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp 11.127.851.787,78
d. Pos Luar Biasa	(Rp 0,00) +
e. Surplus/(Defisit) – LO	(Rp 22.808.215.968,41)

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember tahun 2024 sebagai berikut:

a. Saldo Awal Kas di BUD	Rp 39.883.613.735,24
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp 320.976.722.290,67
c. Arus Kas dari aktivitas investasi	(Rp 309.738.407.015,14)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp 00,00
e. Arus kas dari aktivitas transitoris	(Rp 2.077.100,00) +
f. Saldo Akhir Kas	Rp 51.119.851.910,77

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember tahun 2024 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp 6.048.799.155.428,80
b. Surplus/(Defisit) – LO	(Rp 22.808.215.968,41)
c. Lain-Lain	Rp 54.416.111.034,07 +
d. Ekuitas Akhir	Rp 6.080.407.050.494,46

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : laporan realisasi anggaran terdiri atas:
 - Lampiran I.1 : ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;

fa

- Lampiran I.4 : rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III : laporan operasional;
- d. Lampiran IV : laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V : neraca;
- f. Lampiran VI : laporan arus kas;
- g. Lampiran VII : catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII : daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : daftar Rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- o. Lampiran XV : daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- Lampiran XX.1 : ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- Lampiran XX.2 : ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

Pasal 11

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

F

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal . . .

WALI KOTA TARAKAN,

KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal . . .

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

JAMALUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2025 NOMOR . . .

Fr